



PUTUSAN

No. 2059 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANDI bin MUSLA'AH** ;
Tempat lahir : Labuhan Lalar, Taliwang ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 001 Desa Persiapan, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2007 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2007 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 September 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Januari 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 20 Januari 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Sandi Bin Musla'ah bersama-sama dengan saksi Suhardianto Bin Samsun (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, dibelakang rumah saksi Abdullah alias Eko di RT. 01/01 Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Burhanuddin alias BO datang ke rumah Terdakwa atas suruhan saksi Suhardianto Bin Samsun dan memberitahu Terdakwa agar datang ke Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang karena saksi Suhardianto bin Samsun akan mengangkut kayu milik saksi Palembang Bin Fatahollah yang baru saja dibeli oleh saksi Burhanuddin alias BO dan hendak dibawa ke Jereweh, kemudian Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir truk pergi ke rumah majikannya yaitu saksi Khalid Jafar untuk mengambil kendaraan Truk EA 8356 AB milik saksi Khalid Jafar, setelah itu Terdakwa dengan mengemudikan Truk EA 8356 AB berangkat ke Desa Lalar Liang menemui saksi Suhardianto Bin Samsun yang kemudian menyuruh Terdakwa mengangkut kayu menuju tempat somil (Saw Mill) di Jereweh dan dijanjikan akan diberi ongkos sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Suhardianto Bin Samsun menuju kayu-kayu yang akan diangkut tersebut ditimbun/disimpan yaitu terletak dibelakang rumah saksi Abdullah alias Eko, kemudian saksi Suhardianto bin Samsun dengan mengajak saksi Najamuddin alias Dendi tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Palembang Bin Fatahollah dan saksi Abdullah alias Eko mengangkut 2 (dua) keping kayu mangga dengan ukuran 20 x 7 x 400 cm, 12 (dua belas) keping kayu mangga dengan ukuran 20 x 10 x 400 cm, 2 (dua) keping kayu mangga dengan ukuran 12 x 7 x 400 cm, dan 1 (satu) keping kayu nangka dengan ukuran 20 x 18 x 200 cm dan 6 (enam) keping kayu jet dengan ukuran 10 x 10 x 400 cm milik saksi Abdullah alias Eko lalu menaikkannya ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya setelah kayu-kayu tersebut dinaikkan semua keatas truk lalu saksi Suhardianto Bin Samsun berangkat terlebih dahulu ketempat somil di Jereweh, menyusul Terdakwa bersama saksi Najimuddin alias Dendi dengan menggunakan Truk EA 8356 AB yang telah memuat kayu, kemudian saat dalam perjalanan menuju tempat somil di Jereweh tepatnya di Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh Truk EA 8356

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh saksi Arisman dan anggota Polres Sumbawa Barat lainnya yang sedang melakukan operasi di wilayah Jereweh, setelah dilakukan pengecekan terhadap truk dan muatan berupa kayu beserta surat-surat untuk kelengkapan mengangkut kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat untuk pengangkutan kayu-kayu yang dibawahnya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dirubah berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari Dinas Kehutanan atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki ijin, namun Terdakwa hanya menunjukkan fotokopi SPPT atas nama Nurdin Baso dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lalar Liang yang bukan merupakan surat yang sah untuk mengangkut kayu, selanjutnya karena kayu-kayu yang diangkutnya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah maka Terdakwa beserta alat angkutnya yaitu 1 (satu) unit kendaraan truk EA 8356 AB dan kayu-kayu yang diangkutnya kemudian diamankan ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Bin Musla'ah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk EA 8356 AB dengan Nomor Rangka: FE14015835, Nomor Mesin: 4D31C-5X4435 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Truk EA 8356 AB atas nama Khalid Jafar ;
- 1 (satu) keping kayu nangka ukuran 20 cm x 18 cm x 200 cm ;
- 2 (dua) keping kayu mangga ukuran 20 cm x 7 cm x 400 cm ;
- 12 (dua belas) keping kayu mangga ukuran 20 cm x 10 cm x 400 cm ;
- 2 (dua) keping kayu mangga ukuran 12 cm x 7 cm x 400 cm ;
- 6 (enam) keping kayu jet ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lalar Liang Nomor: Pem.3/36/003/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT an. Nurdin Baso, No. SPPT (NOP): 52.07.030.001.000-1000.7 Tahun 2007 ;

Dipergunakan untuk perkara lain an. Suhardianto Bin Samsun ;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 403/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 11 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sandi Bin Musla'ah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu nangka ukuran 20 x 18 x 200 cm ;
 - 2 (dua) batang kayu mangga ukuran 20 x 7 x 400 cm ;
 - 12 (dua belas) batang kayu mangga ukuran 20 x 10 x 400 cm ;
 - 2 (dua) batang kayu mangga ukuran 12 x 7 x 400 cm ;
 - 6 (enam) batang kayu jet ukuran 10 x 10 x 400 cm ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk EA 8356 AB dengan nomor rangka: FE14015835, Nomor Mesin: 4D31C-5X4435 ;
- 1 (satu) lembar STNK Truk EA 8356 AB atas nama Khalid Jafar ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lalar Liang Nomor: Pem.3/36/003/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotokopy SPPT an. Nurdin Baso, No. SPPT (NOP): 52.07.030.001.000-1000.7 Tahun 2007 ;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suhardianto bin Samsun ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 43/PID/2008/PT.MTR tanggal 10 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 Desember 2007 Nomor: 403/Pid.B/2007/PN.SBB yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 403/Akta Pid/2007/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 4 November 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP dalam menjatuhkan putusan ; Mengenai berat ringannya hukuman memang merupakan wewenang Judex Facti, namun apabila dalam putusannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman maka peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan pidana, yaitu dalam hal :

- Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dengan tidak mempertimbangkan keadaan/alasan dan fakta yang menjadi dasar penentuan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai (setimpal) dengan pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan ;
- Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yakni dalam menjatuhkan putusan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan tersebut, dan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup pantas dan adil dengan kesalahannya, padahal putusan tersebut sebenarnya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif, korektif maupun represif ;

Dengan demikian putusan Judex Facti pada tingkat banding dalam menjatuhkan hukuman telah melakukan kesalahan/kekeliruan yaitu dengan tidak menerapkan peraturan hukum yaitu tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, sehingga putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2010** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.